



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jl. Veteran No. 03 Ciseureuh – Purwakarta 41118 Telp. (0264) 200459

E-mail : Disnakertranspurwakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 700.1.1.3 / 0078 / Disnakertrans / I/ 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- KETIGA : Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta wajib :
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 04 Januari 2024

KEPALA BIDANG TENAGAKERJAAN
DAN REFORMASI KABUPATEN
PURWAKARTA



DIDI GARNADI, S.Pd, MM
NIP.19720319 199903 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700.1.1.3 / 0078 / Disnakertrans / I/ 2024
TANGGAL : 04 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

- 1 Nama Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
- 2 Tugas : Mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
- 3 Fungsi
- Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
 - Menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai wilayah kerja dan kewenangannya
 - Memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah dalam urusan pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, fisik, sarana dan prasarana dan lain-lain.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06
2	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA



DINA SARI, S.Pd, MM
19 199903 1 001